

Keberlakuan Prinsip Kepailitan dalam Studi Kasus Kepailitan Manwani Santosh Tekchand Melawan OCBC Securities = The Applicability of the Bankruptcy Principle in the study of Manwani Santosh Tekchand versus OCBC Securities Bankruptcy Case

Gilang Muhammad Santosa, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20312432&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai keberlakuan prinsip kepailitan dalam studi kasus kepailitan Manwani Santosh Tekchand melawan OCBC Securities. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan metode analisis datanya adalah metode kualitatif. Penulis melakukan analisa yuridis terhadap kasus kepailitan Manwani Santosh Tekchand melawan OCBC Securities, yang permohonan pailitnya didasarkan pada putusan pengadilan asing. Dalam mengomentari aspek-aspek tersebut diatas, Penulis berusaha melihat pokok permasalahan dari sisi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah pengaturan hukum kepailitan dalam kasus ini dan apakah Putusan Pengadilan Asing yang telah memutus bahwa seorang debitor diwajibkan membayar utang kepada kreditor dapat dijadikan dasar kepailitan terhadap debitor tersebut di Indonesia.

Abstract

The focus of this thesis is about the applicability of the bankruptcy principle in the study of Manwani Santosh Tekchand versus OCBC Securities. The method of this research is qualitative normative interpretive. The data were collected by the author from literative study and interview. The author also did a juridical analysis towards the case, whereas the request for bankrupt is based upon the foreign judgement. The author, commenting on the above aspects, tries to see the primary cause from the Act Number 37 of 2004 Regarding Bankruptcy. The primary issue for this thesis is the regulation for Bankruptcy Law for this case, and whether or not the foreign judgement that has let out a verdict that a debitor is obliged to pay the debt to the creditor can be used as a basis for the bankruptcy of that debitor in Indonesia.